



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 177 TAHUN 2017

TENTANG

**NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK
BERDASARKAN ANALISA JABATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan jabatan Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik, perlu disusun nomenklatur jabatan Pegawai Negeri Sipil sebagai pedoman perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan Pegawai Negeri Sipil;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Berdasarkan Analisa Jabatan;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisa Jabatan;
8. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil;
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisa Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Peraturan Gubernur Nomor 265 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
12. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Pelaksana pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2017;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK BERDASARKAN ANALISA JABATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD.
8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disingkat BPSDM adalah Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik yang selanjutnya disingkat Diskominfo adalah Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro ORB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
13. Nomenklatur Jabatan PNS yang selanjutnya disebut nomenklatur jabatan adalah susunan jabatan PNS yang diperlukan dalam satu satuan organisasi negara untuk mampu melaksanakan tugas pokok dalam jangka waktu tertentu.
14. Analisa Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana, pengawasan dan akuntabilitas.
15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik dan administrasi pemerintahan serta pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Nomenklatur Jabatan dimaksudkan sebagai pedoman dalam perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan PNS pada Diskominfotik.

Pasal 3

Nomenklatur Jabatan bertujuan untuk mewujudkan tertib administrasi dan kepastian penempatan PNS dalam jabatan pada Diskominfotik.

Pasal 4

Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, disusun berdasarkan Analisa Jabatan dan telah melalui proses validasi bersama Biro ORB dengan SKPD/UKPD terkait.

BAB III

KEGUNAAN

Pasal 5

- (1) Nomenklatur Jabatan dipergunakan untuk penataan PNS dalam hal perencanaan kebutuhan, rekrutmen penempatan, pengendalian, pendidikan dan pelatihan, pengembangan dan kesejahteraan.
- (2) Penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai kewenangannya dilakukan oleh :
 - a. Diskominfotik;
 - b. BKD;
 - c. BPSDM; dan
 - d. Biro ORB.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 6

- (1) Nomenklatur Jabatan pada Diskominfotik meliputi :
 - a. Jabatan Pimpinan Tinggi;
 - b. Jabatan Administrasi, terdiri dari :
 - 1) Jabatan Administrator;
 - 2) Jabatan Pengawas; dan
 - 3) Jabatan Pelaksana.
 - c. Jabatan Fungsional.

- (2) Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB V

PERUBAHAN NOMENKLATUR JABATAN

Pasal 7

- (1) Perubahan Nomenklatur Jabatan pada Diskominfo dapat dilakukan untuk jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c sesuai dengan kebutuhan organisasi.
- (2) Perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan kepada Sekretaris Daerah c.q. Biro ORB dilengkapi dengan dokumen Analisa Jabatan.
- (3) Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diverifikasi dan divalidasi oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.

BAB VI

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Pengendalian dan evaluasi terhadap Nomenklatur Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b angka 3 dan huruf c dilaksanakan oleh Biro ORB bersama SKPD/UKPD terkait.
- (2) Anggaran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB.

BAB VII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 9

Ketentuan yang mengatur tentang Nomenklatur Jabatan pada peta jabatan Diskominfo yang telah ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini dinyatakan masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Gubernur ini

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 111 Tahun 2016 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 62084), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017


SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2017 NOMOR 72101

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



YAYAN YUHANAH

NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 177 TAHUN 2017
Tanggal 13 Oktober 2017

NOMENKLATUR JABATAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN STATISTIK

No.	Nama Jabatan	Keterangan
1	2	3
1	Kepala Dinas	
2	Sekretaris Dinas	
	a Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian	
	1) Pengurus Barang	
	2) Pengelola Kepegawaian	
	3) Pengolah Umum	
	4) Pengadministrasi Pimpinan	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaran	
	1) Pengelola Perencanaan dan Anggaran	
	2) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	c Kepala Subbagian Keuangan	
	1) Bendahara Pengeluaran	
	2) Verifikator Keuangan	
	3) Pengolah Data Keuangan	
	4) Pengadministrasi Keuangan	
3	Kepala Bidang Informasi Publik	
	a Kepala Seksi Pelayanan Informasi Publik	
	1) Analis Pelayanan Informasi Publik	
	2) Pengolah Pelayanan Informasi Publik	
	3) Pengadministrasi Pelayanan Informasi Publik	
	4) Caraka	
	b Kepala Seksi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	
	1) Pengelola Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	
	2) Pengolah Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	
	3) Pengadministrasi Pengelolaan Opini dan Aspirasi Publik	
	c Kepala Seksi Pengelolaan Informasi Publik	
	1) Pengelola Pengelolaan Informasi Publik	
	2) Pengolah Pengelolaan Informasi Publik	
	3) Pengadministrasi Pengelolaan Informasi Publik	
4	Kepala Bidang Komunikasi Publik	
	a Kepala Seksi Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
	1) Pengelola Pengelolaan Media Komunikasi	
	2) Pengolah Pengelolaan Media Komunikasi	
	3) Pengadministrasi Pengelolaan Media Komunikasi	
	b Kepala Seksi Pelayanan Hubungan Media	
	1) Pengelola Pelayanan Hubungan Media	
	2) Pengolah Pelayanan Hubungan Media	
	3) Pengadministrasi Pelayanan Hubungan Media	
	4) Petugas Peliputan Pelayanan Hubungan Media	
	5) Petugas Kameramen Pelayanan Hubungan Media	

1	2		3
	c	Kepala Seksi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi	
		1) Pengelola Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi	
		2) Pengolah Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi	
		3) Pengadministrasi Sumber Daya Komunikasi Publik dan Akses Informasi	
5		Kepala Bidang Operasi dan Pengelolaan Pusat Data	
	a	Kepala Seksi Fasilitasi dan Optimalisasi Pusat Data	
		1) Pengelola Fasilitasi dan Optimalisasi Pusat Data	
		2) Pengadministrasi Fasilitasi dan Optimalisasi Pusat Data	
	b	Kepala Seksi Operasi dan Monitoring Pusat Data	
		1) Pengelola Operasi dan Monitoring Pusat Data	
		2) Pemroses Operasi dan Monitoring Pusat Data	
		3) Penyusun Operasi dan Monitoring Pusat Data	
	c	Kepala Seksi Pengelolaan Perangkat Pusat Data	
		1) Pengelola Pengelolaan Perangkat Pusat Data	
		2) Teknisi Pengelolaan Perangkat Pusat Data	
		3) Pengadministrasi Pengelolaan Perangkat Pusat Data	
6		Kepala Bidang Jaringan dan Komunikasi Data	
	a	Kepala Seksi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	
		1) Pengelola Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	
		2) Teknisi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	
		3) Pengadministrasi Pengelolaan Jaringan Komunikasi Data	
	b	Kepala Seksi Persandian dan Sistem Keamanan Data	
		1) Pengelola Persandian dan Sistem Keamanan Data	
		2) Teknisi Persandian dan Sistem Keamanan Data	
		3) Pengadministrasi Persandian dan Sistem Keamanan Data	
	c	Kepala Seksi Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi dan Multimedia	
		1) Pengelola Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi dan Multimedia	
		2) Pengolah Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi dan Multimedia	
		3) Teknisi Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi dan Multimedia	
		4) Pengadministrasi Pengelolaan Perangkat Telekomunikasi dan Multimedia	
7		Kepala Bidang Sistem Informasi Manajemen dan Standarisasi Layanan eGovernment	
	a	Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Standarisasi Layanan e-Government dan Basis Data	
		1) Analis Sistem Informasi Manajemen Standarisasi Layanan e-Government dan Basis Data	
		2) Pengelola Sistem Informasi Manajemen Standarisasi Layanan e-Government dan Basis Data	
		3) Pemroses Sistem Informasi Manajemen Standarisasi Layanan e-Government dan Basis Data	
		4) Pengadministrasi Sistem Informasi Manajemen Standarisasi Layanan e-Government dan Basis Data	

1	2		3
	5)	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	
	6)	Pranata Komputer Penyelia	
	7)	Pranata Komputer Pertama	
	8)	Pranata Komputer Muda	
	9)	Pranata Komputer Madya	
	10)	Pranata Komputer Utama	
	b	Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
	1)	Analisis Sistem Informasi Manajemen Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
	2)	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
	3)	Pemroses Sistem Informasi Manajemen Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
	4)	Pengadministrasi Sistem Informasi Manajemen Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan	
	5)	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	
	6)	Pranata Komputer Penyelia	
	7)	Pranata Komputer Pertama	
	8)	Pranata Komputer Muda	
	9)	Pranata Komputer Madya	
	10)	Pranata Komputer Utama	
	c	Kepala Seksi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	
	1)	Analisis Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	
	2)	Pengelola Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	
	3)	Pengolah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	
	4)	Pengadministrasi Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan dan Kesejahteraan Masyarakat	
8		Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat	
	a	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang Pembantu	
	3)	Verifikator Keuangan	
	4)	Pengolah Umum	
	b	Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik	
	1)	Pengelola Komunikasi dan Informasi Publik	
	2)	Pengolah Komunikasi dan Informasi Publik	
	3)	Pengadministrasi Komunikasi dan Informasi Publik	
	4)	Penyiap Komunikasi dan Informasi Publik	
	c	Kepala Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	1)	Pengelola Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	2)	Pengolah Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	3)	Teknisi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	4)	Pengadministrasi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	5)	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	

1	2		3
	6)	Pranata Komputer Penyelia	
	7)	Pranata Komputer Pertama	
	8)	Pranata Komputer Muda	
	9)	Pranata Komputer Madya	
	10)	Pranata Komputer Utama	
9	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Utara		
	a	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang Pembantu	
	3)	Verifikator Keuangan	
	4)	Pengolah Umum	
	b	Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik	
	1)	Pengelola Komunikasi dan Informasi Publik	
	2)	Pengolah Komunikasi dan Informasi Publik	
	3)	Pengadministrasi Komunikasi dan Informasi Publik	
	c	Kepala Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	1)	Pengelola Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	2)	Pengolah Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	3)	Teknisi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	4)	Pengadministrasi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	5)	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	
	6)	Pranata Komputer Penyelia	
	7)	Pranata Komputer Pertama	
	8)	Pranata Komputer Muda	
	9)	Pranata Komputer Madya	
	10)	Pranata Komputer Utama	
10	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Barat		
	a	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang Pembantu	
	3)	Verifikator Keuangan	
	4)	Pengolah Umum	
	b	Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik	
	1)	Pengelola Komunikasi dan Informasi Publik	
	2)	Pengolah Komunikasi dan Informasi Publik	
	3)	Pengadministrasi Komunikasi dan Informasi Publik	
	4)	Caraka	
	c	Kepala Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	1)	Pengelola Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	2)	Pengolah Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	3)	Teknisi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	4)	Pengadministrasi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	5)	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	

1	2		3
	6)	Pranata Komputer Penyelia	
	7)	Pranata Komputer Pertama	
	8)	Pranata Komputer Muda	
	9)	Pranata Komputer Madya	
	10)	Pranata Komputer Utama	
11	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan		
	a	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang Pembantu	
	3)	Verifikator Keuangan	
	4)	Pengolah Umum	
	5)	Caraka	
	b	Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik	
	1)	Pengelola Komunikasi dan Informasi Publik	
	2)	Pengolah Komunikasi dan Informasi Publik	
	3)	Pengadministrasi Komunikasi dan Informasi Publik	
	c	Kepala Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	1)	Pengelola Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	2)	Pengolah Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	3)	Teknisi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	4)	Pengadministrasi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	5)	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	
	6)	Pranata Komputer Penyelia	
	7)	Pranata Komputer Pertama	
	8)	Pranata Komputer Muda	
	9)	Pranata Komputer Madya	
	10)	Pranata Komputer Utama	
12	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Timur		
	a	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang Pembantu	
	3)	Verifikator Keuangan	
	4)	Pengolah Umum	
	b	Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik	
	1)	Pengelola Komunikasi dan Informasi Publik	
	2)	Pengolah Komunikasi dan Informasi Publik	
	3)	Pengadministrasi Komunikasi dan Informasi Publik	
	4)	Petugas Peliputan Komunikasi dan Informasi Publik	
	5)	Caraka	
	c	Kepala Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	1)	Pengelola Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	2)	Pengolah Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	3)	Teknisi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	

1	2		3
	4)	Pengadministrasi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	5)	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	
	6)	Pranata Komputer Penyelia	
	7)	Pranata Komputer Pertama	
	8)	Pranata Komputer Muda	
	9)	Pranata Komputer Madya	
	10)	Pranata Komputer Utama	
13	Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu		
	a	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang Pembantu	
	3)	Verifikator Keuangan	
	4)	Pengolah Umum	
	b	Kepala Seksi Komunikasi dan Informasi Publik	
	1)	Pengelola Komunikasi dan Informasi Publik	
	2)	Pengolah Komunikasi dan Informasi Publik	
	3)	Pengadministrasi Komunikasi dan Informasi Publik	
	c	Kepala Seksi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	1)	Pengelola Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	2)	Teknisi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	3)	Pengadministrasi Infrastruktur Telekomunikasi dan Informatika	
	4)	Pranata Komputer Pelaksana Lanjutan	
	5)	Pranata Komputer Penyelia	
	6)	Pranata Komputer Pertama	
	7)	Pranata Komputer Muda	
	8)	Pranata Komputer Madya	
	10)	Pranata Komputer Utama	
14	Kepala Unit Pengelola Layanan Pengadaan Secara Elektronik		
	a	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang Pembantu	
	3)	Verifikator Keuangan	
	4)	Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5)	Pengadministrasi Umum	
	b.	Kepala Satuan Pelaksana Registrasi dan Verifikasi	
	1)	Pengolah Registrasi dan Verifikasi	
	2)	Pengadministrasi Registrasi dan Verifikasi	
	c.	Kepala Satuan Pelaksana Layanan dan Dukungan	
	1)	Pemroses Layanan dan Dukungan	
	2)	Pengadministrasi Layanan dan Dukungan	
	d.	Kelompok Jabatan Fungsional	
15	Kepala Unit Pengelola Jakarta Smart City		
	a	Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1)	Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2)	Pengurus Barang Pembantu	
	3)	Verifikator Keuangan	
	4)	Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5)	Pengadministrasi Umum	
	b.	Kepala Satuan Pelaksana Operasional	
	1)	Pengolah Operasional	
	2)	Pengadministrasi Operasional	

1	2	3
	c. Kepala Satuan Pelaksana Penelitian dan Pengembangan	
	1) Pemroses Penelitian dan Pengembangan	
	2) Pengadministrasi Penelitian dan Pengembangan	
	d. Kelompok Jabatan Fungsional	
16	Kepala Sekretariat Komisi Penyiaran dan Komisi Informasi Provinsi	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Informasi Provinsi	
	1) Pengolah Informasi Provinsi	
	2) Pengadministrasi Informasi Provinsi	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Penyiaran	
	1) Pemroses Penyiaran	
	2) Pengadministrasi Penyiaran	
	d. Kelompok Jabatan Fungsional	
17	Kepala Pusat Pelayanan Statistik	
	a. Kepala Subbagian Tata Usaha	
	1) Bendahara Pengeluaran Pembantu	
	2) Pengurus Barang Pembantu	
	3) Verifikator Keuangan	
	4) Pengolah Perencanaan dan Anggaran	
	5) Pengadministrasi Umum	
	b. Kepala Satuan Pelaksana Pengelolaan Data Statistik Pusat Pelayanan Statistik	
	1) Pemroses Pengelolaan Data Statistik Pusat Pelayanan Statistik	
	2) Pengadministrasi Pengelolaan Data Statistik Pusat Pelayanan Statistik	
	c. Kepala Satuan Pelaksana Analisis dan Pelaporan Pusat Pelayanan Statistik	
	1) Pengolah Analisis dan Pelaporan Pusat Pelayanan Statistik	
	2) Pengadministrasi Analisis dan Pelaporan Pusat Pelayanan Statistik	
	d. Kelompok Jabatan Fungsional	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

DJAROT SAIFUL HIDAYAT